
**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONTRUKSI
PENINGKATAN JALAN KAWASAN PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN KELURAHAN REMBIGA MELALUI SISTEM
PENUNJUKAN LANGSUNG (STUDI KASUS CV. ASRY TENANG
MATARAM)**

HANI ROSDIANA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

hanirosdiana81@gmail.com

SALIM HS

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pekerjaan kontruksi peningkatan jalan kawasan perumahan dan permukiman kelurahan Rembiga melalui sistem penunjukan langsung dan langkah-langkah yang diambil oleh para pihak jika terjadi wanprestasi maupun keadaan memaksa (force majeure/overmacht). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pekerjaan kontruksi peningkatan melalui sistem penunjukan langsung pada CV. Asry Tenang Mataram telah sesuai dengan pasal 38 PerPres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kata Kunci : Pekerjaan Kontruksi, Wanprestasi, Sistem Penunjukan Langsung.

ABSTRACT

This work aims are to know implementation of work construction agreement on improvement of roads within housing and resettlement area in Rembige District, through direct appointment and also to know taken steps if one party unable to perform the contract whether because of default or force major. Type of this research is normative-empiric legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. the data collected by field and library researches and it analyzed descriptively-qualitatively. From research's result, it is shows that implementation of construction work agreement through direct appointment in CV. Arsy Tenang Mataram has been follow the Art. 38 Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Goods/Services Government Procurement

Keywords: Construction Work, Default, Direct Appointment System.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan terhadap fasilitas umum merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan pembangunan tersebut sangat penting, salah satunya perbaikan dan pemeliharaan jalan. Jalan merupakan penghubung dalam aktivitas sehari-hari yang digunakan masyarakat untuk hilir mudik antara wilayah satu dengan wilayah lain.¹

Dalam perjanjian pekerjaan kontruksi peningkatan jalan dalam hal ini pemasangan paving block Kelurahan Rembiga Kecamatan Seleparang Kota Mataram antara CV. Asry Tenang Mataram sebagai penyedia jasa dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram sebagai pengguna jasa. Proyek yang ditangani CV. Asry Tenang dalam kontrak ini adalah pemasangan paving block. Kewenangan pelaksanaan pembangunan diberikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman yang merupakan instansi pemerintah daerah bidang pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum dikawasan perumahan dan pemukiman yang berkedudukan di Kota Mataram.

Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 20.2/SPK/PPK.Lbk1/APBDP/DISPERKIM-NTB/2020 kepada CV. Asry Tenang Mataram. Dalam penawaran yang ditujukan kepada CV. Asry Tenang Mataram untuk melaksanakan pekerjaan proyek di Kelurahan Rembiga Kecamatan Seleparang Kota Mataram dana dari aspirasi DPRD sebesar Rp. 189.466.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) termasuk pajak-pajak (PPN dan PPh) dengan jangka waktu pembangunan selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sesuai dengan Perjanjian (Kontrak). Dengan tujuan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh wilayah Lombok I pada bidang permukiman, Disperkim Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pekerjaan kontruksi peningkatan jalan Kelurahan Rembiga melalui sistem penunjukan langsung (Studi Kasus CV. Asry Tenang Mataram), (2) Bagaimanakah langkah-langkah yang diambil oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian pekerjaan kontruksi jika terjadi (wanprestasi) maupun keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*). Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pekerjaan kontruksi peningkatan jalan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang melauai penunjukan langsung dan Untuk mengetahui langkah langka yang diambil oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian pekerjaan kontruksi jika terjadi (wanprestasi) maupun keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*). Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah manfaat teoritis yaitu memberikan gambaran atau paparan serta sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup bidang hukum perdata yang berkaitan mengenai perjanjian pekerjaan kontruksi dan manfaat praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang bergerak dalam kegiatan pekerjaan kontruksi antara lain bagi

¹Boston, *Pengertian fasilitas dan macam-macamnya*, <https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-fasilitas/>, Di akses 23 Maret 2021, Pukul 16.00 WITA.

penyedia jasa dan pemilik proyek sebagai pengguna jasa konstruksi dalam rangka penyusunan perjanjian pekerjaan konstruksi serta bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan konstruksi. (a) Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu, 1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), 2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). (c) Sumber data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yang terdiri dari data primer, skunder, dan tersier dan penelitian lapangan. (d) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi dokumen (melakukan studi kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai sumber literature berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku sesuai dengan masalah yang diteliti) dan menggunakan teknik data lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan dan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan (e) Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menuturkan dan menggambarkan adanya sesuai dengan masalah yang diteliti

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kelurahan Rembiga Melalui Sistem Penunjukan Langsung (Studi Kasus CV. Asry Tenang Mataram)

1. Tahap Pra-Kontrak Pekerjaan Konstruksi antara Pemerintah dengan CV. Asry Tenang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur CV. Asry Tenang sekaligus Tenaga Ahli DPRD atau biasa disebut tangan kanan atau perpanjangan tangan DPRD, menjelaskan bahwa pemilihan penyedia jasa dimulai dengan dipilihnya rekanan oleh DPRD Provinsi setelah dipilihnya rekanan maka diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah 2 (ODP2).

Istilah rekanan dalam pengadaan adalah penyedia barang atau jasa.² Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV. Asry Tenang Mataram sekaligus Tenaga Ahli DPRD, mengatakan bahwa pemilihan rekanan ini merupakan orang perseorangan yang diberikan proyek oleh DPRD untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, pemilihan ini dilakukan dengan sistem kepercayaan.

²Samsul Ramli, Catatan Pengadaan Barang/Jasa, <https://samsulramli.net/2017/06/05/memahami-bahasa-uang-pengadaan-dan-barang/>, Diakses Pada Sabtu 22 Mei 2021, Pukul 11.31 WITA

Kemudian Direktur CV. Asry Tenang menjelaskan bahwa orang/perorangan yang telah ditunjuk oleh DPRD memilih CV mana yang akan digunakan sebagai pekerja kontruksinya. Seolah-olah CV tersebut digambarkan sebagai kendaraan atau media yang akan digunakan oleh orang yang telah ditunjuk tersebut untuk pecairan dana yang akan dicairkan oleh instansi terkait yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan proyek tersebut. Setelah itu CV tersebut di ajukan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman. Karena Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan suatu instansi pemerintah daerah bidang pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum dikawasan perumahan dan permukiman yang berkedudukan di Kota Mataram dan disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA). Karena pemilihan penyedia ini melalui sistem penunjukan langsung maka hanya terdapat satu penyedia atau CV yang telah direkomendasikan oleh pihak yang ditunjuk tadi kepada Dinas Perumahan dan Permukiman tanpa adanya penyedia jasa lainnya. Hanya terdapat satu peneydia/pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga sesuai serta ditunjuk langsung dengan sistem kepercayaan. Direktur CV. Asry Tenang mengatakan bahwa penunjukan langsung CV. Asry Tenang dilakukan tanpa adanya penyampian dokumen kualifikasi dan penyerahan dokumen penawaran 1 (satu) sampul yang berisi: formulir isian kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga kepada Kelompok Kerja ULP.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur CV. Asry Tenang dokumen yang diserahkan hanya sebatas Profil CV dan Nomor Rekening kepada Dinas Perumahan dan Permukiman untuk mentrasfer uang yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek. Dan penunjukan dilakukan secara langsung tanpa melalui aplikasi pengadaan barang/jasa. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bukan pejabat pengadaan yang menunjuk CV tersebut namu orang/perseorangan yang diberikan proyek oleh DPRD. Setelah PPK memproses penunjukan langsung, PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Namun PPK tidak menerbitkan SPPBJ langsung mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Dan dana nya sebesar Rp.189.466.000 dan sejak adanya Covid-19 anggran yang digunkan berasal dari aspirasi DPRD.³

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPRD bukan sebagai Pengguna Anggaran dan tidak berhak untuk melaksanakan atau memilih penyedia pengadaan/jasa untuk menyelesaikan proyek pemasangan paving block dengan metode penunjukan langsung dengan anggaran maksimal Rp200.000.000,00, karena bukan kewenangan dan tugas nya dan DPRD bukan bagian dari pelaku pengadaan barang dan jasa. Namun merupakan tugas dari pejabat pengadaan barang/jasa seperti yang ditegaskan dalam pasal 12 ayat (2) Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Tahap Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Kelurahan Rembiga melalui Sistem Penunjukan Langsung (Studi Kasus CV. Asry Tenang Mataram

³Hasil Wawancara dengan Bapak Budiman Sani selaku Direktur CV Asry Tenang Sekaligus Tenaga Ahli/Tangan Kanan DPRD Provisi Bapak DRS H. Muzihir.

Dalam hal ini juga diatur terkait hak dan kewajiban antra penyedia dan PPK. Penyedia dinyatakan dalam SPK ini yang meliputi :⁴

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak
 - 2) bertanggung jawab atas kualitas barang dan jasa
 - 3) bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah volume
 - 4) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan dengan harga yang telah ditentukan dalam SPK;
 - 5) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
 - 6) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 7) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - 8) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peraiatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
 - 9) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 10) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - 11) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

3. Tahap Pasca Penandatagn Kontrak Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Kelurahan Rembiga melalui Sistem Penunjukan Langsung (Studi Kasus CV. Asry Tenang Mataram)

Laporan Hasil Pekerjaan

⁴ Surat Perintah Kerja, Op, Cit

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

B. Langkah-Langkah Yang Di Ambil Oleh Para Pihak Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Jika Terjadi Wanprestasi maupu Keadaan Memaksa (*Force Majeur/Overmacht*)

Akibat hukum dari pada dilakukannya keterlambatan menyelesaikan pekerjaan ini menimbulkan sanksi yang harus diterima oleh CV. Asry Tenang, sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan pasal 78 ayat (5) huruf f penyelesaian pekerjaan ini dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiman selaku Direktur CV. Asry Tenang dengan melihat data yang ada dalam hal ini Surat Perintah Kerja yang dimana didalamnya terdapat klausul mengenai sanksi wanprestasi yang terjadi dalam SPK yang menyatakan bahwa jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 45 hari kalender, karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram sebesar 1/1000 (seperseribu) dari bagian SPK yang terlambat. Berdasarkan klausula tersebut CV. Asry Tenang mempunyai kewajiban untuk membayar denda kepada pihak yang dirugikan yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram. Namun berdasarkan kontrak yang

dilakukan dalam pemasangan paving block di Kelurahan Rembiga tidak adanya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh CV. Asry Tenang, oleh karena itu CV. Asry Tenang tidak perlu membayar denda.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka ke 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Dalam kontrak dijelaskan keadaan kahar, keadaan kahar adalah suatu keadaan terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak antara lain:

1. Hilangnya paket pekerjaan akibat rasionalisasi.
2. Tertundanya pembayaran sebagai akibat kebijakan “pemberhentian pembayaran” dari pihak yang berwenang.
3. Tidak tersedianya anggaran untuk pembayaran sebagai akibat dari rasionalisasi atau keputusan lain dari pihak yang berwenang.
4. Kondisi lainnya yang tidak terduga.

Dalam kontrak tersebut dijelaskan terkait apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan *force majeure* maka SPK akan ditinjau kembali.⁵ Namun berdasarkan kontrak yang dilakukan dalam pemasangan paving block di Kelurahan Rembiga tidak adanya keadaan *force majeure* atau keadaan kahar yang terjadi pada penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Asry Tenang, oleh karena itu tidak adanya tinjauan kembali terhadap kontrak yang sudah ditanda tangani antara CV. Asry Tenang dengan Dinas Perumahan dan Permukiman.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pemilihan penyedia menggunakan istilah rekanan bukan penyedia sedangkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Dimana pemilihan dilakukan oleh DPRD yang diwakilkan oleh Tenaga Ahli DPRD bukan Pejabat Pengadaan. Metode yang digunakan dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung. Anggaran yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi berasal dari aspirasi DPRD. Dalam proses penunjukan langsung tidak adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. Asry Tenang sebagai Penyedia Jasa. Kontrak di tandatangani oleh Dewa Putu Purnawan, ST. Selaku pejabat pembuat komitmen dan Budiman Sani selaku Direktur CV. Asry Tenang .

⁵Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) *Op, Cit.*,

Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan maka penyedia atau wanprestasi maka penyedia akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (seperseribu) sebagaimana yang terdapat dalam SPK. Apabila terjadi keadaan *force majeure*/ kahar maka SPK akan ditinjau kembali.

Saran

Seharusnya istilah yang digunakan itu penyedia bukan rekanan dan Penunjukan langsung CV. Asry Tenang sebagai penyedia jasa harus sesuai prosedur pelaksanaan penunjukan langsung berdasarkan dengan sebagaimana hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta harus dikelurakannya penetapan SPPBJ untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa penyedia yang ditunjuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.

Perlunya dilakukan pertimbangan dan perhitungan yang matang pada proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan besarnya biaya, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya dimungkinkan dilakukan perubahan/amandemen kontrak serta Perlu adanya pengawasan dan peran serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan di masa yang akan datang guna mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boston, *Pengertian fasilitas dan macam-macamnya*, <https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-fasilitas/>, Di akses 23 Maret 2021, Pukul 16.00 WITA.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN.No. 33.
- Samsul Ramli, Catatan Pengadaan Barang/Jasa, <https://samsulramli.net/2017/06/05/memahami-bahasa-uang-pengadaan-dan-barang/>, Diakses Pada Sabtu 22 Mei 2021, Pukul 11.31 WITA